

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya supremasi hukum yang kemudian menjelaskan adanya kebutuhan penegakan hukum yang adil, memiliki integritas, professional serta akuntabel. Oleh sebab itu sistem penegakan hukum yang dibangun haruslah memperhatikan efektifitas untuk menungkap serta menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang terjadi. Lawrence Friedman menuturkan hukum yang baik haruslah memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan¹.

Dalam konteks negara Indonesia, hal ini dapat diimplementasikan dengan menyesuaikan nilai-nilai atau norma-norma juga prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila (sebagai

¹Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: PT Refika Aditama), 2015, Hal 1.

filosofische grondslag) dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (sebagai *staats fundamental norm*). Artinya, segala hal yang dilaksanakan di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena kedua hal ini merupakan dasar dalam melaksanakan hidup berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, segala sesuatu yang dilaksanakan di Indonesia sudah barang tentu harus sesuai dan berdasarkan hukum mengingat Indonesia adalah Negara hukum dalam konteks pelaksanaan reformasi bidang peraturan perundang undangan.

Sebagai negara hukum, Indonesia sudah barang pasti mengantut sistem hukum sebagai pedoman atau landasan dalam membuat produk hukum atau kebijakan. Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa sistem hukum meliputi beberapa unsur yaitu : struktur, kategori dan konsep². Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai.

Setidaknya kita mengenal 2 (dua) sistem hukum yang lazim digunakan oleh negara-negara di dunia, yaitu sistem hukum *Civil*

²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), Hal 235.

Law atau sistem hukum *Eropa Kontinental* dan sistem hukum *Common Law* atau sistem hukum *Anglow Saxon*.

1. Sistem Hukum *Civil Law* atau *Eropa Kontinental*

Sistem hukum ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Sistem hukum *Civil Law* memiliki ciri-ciri atau karakteristik, yaitu³ :

- 1) Adanya sistem kodifikasi
- 2) Hakim tidak terikat dengan doktrin preseden atau doktrin *stare decicis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama
- 3) Sistem peradilan bersifat inkuisitorial

I. Adanya sistem kodifikasi

Alasan mengapa sistem hukum *Civil Law* menganut paham kodifikasi antara lain adalah karena demi kepentingan politik *Imporium Romawi*, disamping kepentingan-kepentingan lainnya diluar itu. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan tengah-tengah keberagaman hukum.⁴ Agar kebiasaan-

³Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil LawSystem dan Common Law System*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), Hal 40.

⁴Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 40.

kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum, perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum.⁵

II. Undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama

Mengutip pendapat *Paul Scholten* yang mengatakan bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara belanda adanya pemisahan antar kekuasaan membuat undangundang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya, dengan cara tersebut maka terbentuklah yurisprudensi.⁶

III. Pengadilan menganut sistem inkuisitorial

Dalam sistem ini hakim memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti.⁷

⁵Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 41.

⁶Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 46.

⁷Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 46.

Dalam sistem hukum *Civil Law* hakim berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.⁸

2. Sistem Hukum Common Law atau *Anglow Saxon*

Sistem hukum ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut⁹ :

- 1) Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama
- 2) Dianutnya doktrin *stare decicis* atau *sistem preseden*
- 3) *Adversay System* dalam proses peradilan

I. Yurisprudensi sebagai sistem hukum utama

Ada 2 (dua) alasan mengapa yurisprudensi dianut dalam sistem hukum Common Law, yaitu¹⁰ :

a. Alasan psikologis

Alasannya adalah karena setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari pembenar atas putusannya, dengan merujuk kepada putusan yang telah ada

⁸Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 47.

⁹Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 47.

¹⁰Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 48.

sebelumnya daripada memikul tanggungjawab atas putusan yang dibuatnya sendiri.

b. Alasan praktis

Diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus konkrit.

Selain itu menurut sistem hukum *Common Law*, menempatkan undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya karena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoretisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan tidak sinkron dengan kebutuhan. Lagi pula dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak lagi dengan keadaan yang ada, sehingga memerlukan interpretasi pengadilan.¹¹

II. Dianutnya doktrin *stare decisis* atau *preseden*

Doktrin ini secara substansi mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau

¹¹Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 48.

menerapkan purusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa.¹²

Meskipun dalam sistem hukum *Common Law* dikatakan berlaku doktrin *stare decisis* akan tetapi bukan berarti tidak dimungkinkan adanya penyimpangan oleh pengadilan, dengan melakukan *distinguishing*, asalkan saja pengadilan dapat membuktikan bahwa fakta yang dihadapi berlainan dengan fakta yang diputus oleh pengadilan terdahulu. Artinya, fakta yang baru itu dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang telah mempunyai preseden.¹³

III. *Adertary System* dalam proses peradilan

Dalam sistem ini kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyernya berhadapan di depan hakim. Para piha masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan. Jadi yang berperkara merupakan lawan

¹²Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 49.

¹³Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 49.

antar satu dengan lainnya yang dipimpin oleh lawyernya masing-masing.¹⁴

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis mengambil judul penelitian “*Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*”. Mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental* atau *Civil Law* dimana dalam sistem hukum ini lazimnya sistem perundang-undangan yang digunakan adalah kodifikasi sedangkan omnibus law bukan termasuk kategori undang-undang yang di kodifikasi, seperti diketahui bahwa konsep undang-undang dengan metode omnibus adalah konsep undang-undang yang hanya digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* atau *anglow saxon* yang kebanyakan digunakan oleh negara-negara amerika. Penelitian ini nantinya dapat menjelaskan kedudukan dan eksistensi pembentukan perundang-undangan dengan metode omnibus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia

¹⁴Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum...* Hal 49.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis di atas. Maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan yaitu :

1. Bagaimanakah eksistensi dan kedudukan perundang-undangan omnibus?
2. Bagaimanakah konsep pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari penerapan metode omnibus dalam system perundang-undangan di Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus peneliti pada pembahasan penelitian ini yaitu: Eksistensi dan kedudukan perundang-undangan metode omnibus dalam sistem hukum di Indonesia

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang di identifikasikan di atas maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Menjelaskan tentang eksistensi dan kedudukan perundang-undangan dengan metode omnibus

2. Mengetahui konsep pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus di Indonesia
3. Mengetahui dampak atau implikasi penerapan metode omnibus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara Teoretis

Skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dan juga pemikiran dalam bidang ilmu hukum, terkhusus bidang hukum tata negara, kemudian menjadi salah satu referensi mahasiswa dalam Menyusun skripsi dalam bidang hukum tata negara mengingat bahasan skripsi ini masih jarang dan mungkin untuk pertama kalinya dibahas dalam tugas akhir mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi atau perkuliahan dan meraih gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)

di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian juga untuk kalangan umum agar dapat mengetahui bagaimana mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pembanding. Salah satu data pembanding yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian inidalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu penulis melakukan langkah-langkah kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi.

Untuk menghindari kesamaan atau plagiarisme dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini berupa beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut yaitu :

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Hasil Temuan atau Kesimpulan
1	Annisa Ayudya Prasasti (Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021) ¹⁵	KAJIANYURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA KLASSTER KETENAGAKERJAAN	Penelitian ini didasarkan untuk mengetahui tujuan substansi yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan juga metode omnibus itu sendiri sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perubahan serta pencabutan beberapa substansi yang terdapat dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

¹⁵Repository.ummat.ac.id

2	<p>Suend R.H Saragih (Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2021)¹⁶</p>	<p>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEMUDAHAN IZIN BERUSAHA YANG DIBERIKAN BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAN (UMK-M) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA</p>	<p>Penelitian ini di dasarakan pada komparasi atau perbandingan antara undang-undang nomor 25 tentang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah dan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Yang dalam pembahasannya juga kemudia menghasilkan beberapa aturan yang berubah dari kedua undang-undang tersebut dengan yang tercantum dan di atur pada undang-</p>
---	---	---	---

¹⁶Repositori.usu.ac.id

			undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
3	Nur Rizkiya Muhlas (Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021) ¹⁷	PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan : Pertama , urgensi penerapan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni : adanya probelmatika problematika obesitas regulasi dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan upaya untuk menyedrhanakan serta mengharmoniskan peraturan perundang-undangan di Indonesia

¹⁷Eprints.umm.ac.id

			<p>untuk menciptakan kepastian hukum. <i>Kedua</i>, implikasi hukum dalam penerapan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu : meminimalisir antinomi atau tumpang tindih regulasi di Indonesia, reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas regulasi di Indonesia, meminimalisir over regulasi di Indonesia. Terdapat rekomendasi yakni : melakukan revisi terhadap undang-undang pembentukan peraturan peraturan perundang-</p>
--	--	--	---

			undangan dan mempertegas partisipasi publik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
--	--	--	---

Perbedaan pembahasan judul skripsi daya dengan 3 (tiga) judul penel skripsi di atas yaitu :

Judul pertama, untuk mengetahui substansi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja serta klaster ketenagaerjaan dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Judul kedua, pembahasan judul ini adalah membandingkan Undang-Undang nomor 25 tentang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Judul ketiga, pada judul ini terdapat dua kesimpulan pembahasan yaitu : *Pertama*, urgensi penerapan konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang undangan. *Kedua*, implikasi atau dampak hukum yang ditimbulkan dalam penerapan

konsep omnibus law dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan judul skripsi yang akan saya buat adalah :

Judul :MEKANISME PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DENGAN METODE OMNIBUS MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Penelitian ini nantinya akan didasarkan atau difokuskan pada kedudukan dan eksistensi peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus dalam sistem hukum di Indonesia, serta untuk mengetahui untuk mengetahui implikasi yuridis, sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh undang-undang metode omnibus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini nantinya akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan untuk mengumpulkan data dan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Negara hukum (*rechtsstaat*) yang lahir dari tradisi hukum eropa kontinental yang berdasar pada *civil law*, bahwa hukum adalah sama dengan undang-undang dan didasari pada kepastian hukum. Hakikinya sebuah *rechtsstaat* adalah negara hukum yang

demokratis akan selalu terkoneksi dan terintegrasi substansi dasar hukum, yakni konstitusi, demokrasi dan hukum itu sendiri.¹⁸

Pengertian Negara Hukum (*Rechtsstaat*) :

Rechtsstaat berasal dari dua kata, yaitu *recht* (Jerman), *right* (Inggris), *hukum* (Indonesia) dan *staat* (Jerman), yang artinya Negara. *Rechtsstaat* artinya adalah negara hukum. Masyarakat dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Thomas Aquinas, perintah moral yang paling dasar adalah melakukan hal baik, menghindari yang jahat. Thomas Hobbes mengatakan bahwa adanya negara diperlukan karena negara merupakan tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat, maupun penguasa yang kuat.¹⁹

Aristoteles yang merumuskan bahwa “negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”. Sementara itu, Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Immanuel Kant juga memberikan ciri-ciri negara hukum, yaitu *pertama*, adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). *Kedua*,

¹⁸Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (PT Kanisius, Yogyakarta : 2020), Hal 25.

¹⁹Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum...* Hal 26.

adanya pemisahan kekuasaan. Disamping itu, dalam perkembangannya, ciri-ciri bagi negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsaat*) adalah telah berkembang dengan pesat dalam tata pelaksanaannya. Dapat juga ditelusuri dalam literatur yang ada, ciri-ciri suatu negara hukum antara lain adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintah haruslah berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum dan adanya peradilan administratif.²⁰

Rechtsaat adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Konsep *rechtsaat* juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil (contohnya konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum alam dan agama). Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan negara dibatasi untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan. Warga-warga memiliki kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan mereka dapat pergi ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka.²¹

Rechtsaat memiliki ciri-ciri, yaitu bersumber dari rasio manusia, liberal atau individual, humanisme yang antroposentris, pemisahan agama dan negara secara mutlak. *Rechtsaat* juga

²⁰Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum...* Hal 26.

²¹Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum...* Hal 26.

memiliki unsur yaitu pengakuan atau perlindungan hak asasi manusia. *Trias politica*, pemerintah berdasarkan undang-undang dan peradilan administrasi.

Konsep *rechstaat* tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, *rechstaat* berupaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Karena dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat di cegah atau paling tidak dapat diminimalkan. Di samping itu konsep *rechstaat* menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Oleh karena itu, terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri.²²

Terdapat beberapa prinsip penting dalam *rechstaat*, yaitu²³ :

- Negara didasarkan pada supremasi konstitusi nasional dan menjamin keamanan dan hak-hak konstitusional warganya
- Masyarakat madani dianggap sebagai rekan sejawat negara

²²Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum...* Hal 27.

²³Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum...* Hal 28.

- Pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang ketiganya dapat saling mengawal dan memberi kekuasaan satu sama lain
- Badan yudikatif dan eksekutif terikat oleh hukum (tidak dapat bertindak melawan hukum), dan legislatif terikat oleh asas-asas konstitusi
- Badan legislatif dan demokrasi sendiri terikat oleh hak-hak dan asas-asas konstitusional dasar
- Transparansi negara dan semua keputusan harus diberi alasan
- Pengujian tindakan dan keputusan negara oleh badan independen yang juga menyediakan proses banding
- Hierarki hukum dan hukum harus jelas dan pasti
- Tindakan negara harus dapat diandalkan, pelarangan retroaktivitas
- Asas proporsionalitas dalam tindakan negara
- Monopoli kekerasan yang sah

2. Sistem Perundang-Undangan

Sistem perundang-undangan adalah satu kesatuan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan sub-sub sistem yang

terintegrasi dalam satu kesatuan yang bulat dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.²⁴

Menurut Hamid S Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.²⁵

Sejak berdirinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan adanya bermacam –macam produk hukum, baik hukum yang tertulis yang merupakan peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda ataupun hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat yang bervariasi.

Hukum nasional dewasa ini masih dalam proses pembentukan. Beberapa perundang-undangan nasional (dalam arti perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia) memang telah ada, namun apakah perundang-undangan itu telah sesuai dengan cita hukum nasional, kita perlu menelitinya secara cermat.²⁶

Pembentukan hukum nasional dapat diartikan dengan pembentukan hukum tidak tertulis yang berwujud hukum

²⁴Pustaka.unpad.ac.id

²⁵Brainly.co.id

²⁶A. Hamid S. Attamimi, *Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, makalah disampaikan pada ceramah ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Assyafiah, Jakarta, 1989, Hal 5.

kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat, dapat juga diartikan dengan pembentukan hukum yang tertulis, yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yang berwujud peraturan perundang-undangan yang bersifat legislatif maupun bersifat administratif.²⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan juga konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis berarti terstruktur, berurutan atau berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu ketrangka tertentu²⁸.

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto memberikan deskripsi mengenai penelitian hukum, yaitu suatu bentuk kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan

²⁷Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Kanisius, Yogyakarta, 2007), Hal 45.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986), Hal 42.

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu factor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²⁹.

Peneliti dalam prosesnya menggunakan jenis penelitian hukum normative, yaitu penelitian dengan jalan menganalisis norma-norma hukum. Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan mengenai beberapa poin yang termasuk dalam penelitian hukum normatif³⁰, yaitu:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk meneliti norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai kaidah atau juga apabila hukum dipandang sebagai suatu kaidah yang

43. ²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1981), Hal

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...* Hal 51.

perumusannya secara otonom dilakukan atau dikaitkan dengan masyarakat³¹.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang merupakan bahan hukum utama , sebagai bahan hukum autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen yang memuat tentang ketentuan-ketentuan hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya tulis para ahli hukum, skripsi, jurnal, makalah, dan media elektronik yang relevan dengan penelitian ini khususnya pembahasan mengenai hukum tata negara yang akan memberikan petunjuk kepada peneliti agar tujuan penelitian ini diarahkan sesuai dengan pembahasannya.

³¹Jonaedi Efndi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* ,(Depok, Prenadamedia Group, 2018), Hal 57.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang atau pendukung serta memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, wikipedia, ensiklopedia dan internet.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka atau *library research*, yaitu mengumpulkan data dengan melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan untuk mengumpulkan data dan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Analisis data

Dalam menganalisa permasalahan yang dibahas atau diteliti dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian kemudian membuatnya menjadi sistematis dan menjelaskan korelasinya. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisis dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus yang nantinya akan bermuara pada pemecahan permasalahan dan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

Metode deduktif yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu³².

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN PERUNDANG-UNDANGAN OMNIBUS

Bab ini berisi beberapa sub bab, di antaranya yaitu : pengertian omnibus, sejarah omnibus, negara negara yang menganut omnibus, kedudukan dan eksistensi omnibus di Indonesia

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...* Hal 21.

**BAB III : KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN METODE
OMNIBUS DI INDONESIA**

Bab ini berisi beberapa sub bab, di antaranya yaitu : pengertian peraturan perundang-undangan, dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan metode omnibus di Indonesia, konsep undang-undang metode omnibus

**BAB IV : IMPLIKASI YANG DITIMBULKAN DARI
PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM
SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

Bab ini berisi beberapa sub bab, diantaranya yaitu: implikasi yuridis, implikasi sosial, dan implikasi ekonomi

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang uraian-uraian kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.